



**PUTUSAN**

**No.1441 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MIDAH Anak HAMIT YUSUF;**  
Tempat lahir : Ngabang;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Februari 1969;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Pasar Laut, Dusun Pasar Jati RT. 010,  
RW. 005, Desa Hilir Kantor, Kecamatan  
Ngabang, Kabupaten Landak;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

- Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2011;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 1 November 2011;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 20 November 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2011 sampai dengan tanggal 3 Desember 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Mempawah karena didakwa :

*Disclaimer*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2011 bertempat di warung lantai bawah rumah Terdakwa di Pasar Laut Dusun Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya pada tempat di mana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 sekitar pukul 15.00 WIB di warung lantai bawah rumah Terdakwa tempat Terdakwa berjualan minuman ringan di Pasar Laut Dusun Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, saksi IRENEUS TAUS Anak FRANSISKUS TAUS, saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE Anak STEVANUS NGE dan saksi MARYONO Anak MARTELUS M (ketiganya Anggota Polres Landak) telah melakukan penangkapan terhadap MIDADH Anak HAMIT YUSUF pelaku tindak pidana perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah penjual judi kupon putih atau togel yang juga bertindak sebagai bandar judi togel di warung lantai bawah rumah Terdakwa tempat Terdakwa berjualan minuman ringan di Pasar Laut Dusun Pasar Jati Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tanpa mendapat ijin telah menjual kupon putih atau togel kepada masyarakat di warung lantai bawah rumah Terdakwa tersebut pada hari dibukanya perjudian togel yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu Terdakwa biasanya duduk di warung milik Terdakwa pada sekitar pukul 10.00 WIB sambil menunggu warung sekaligus sambil menunggu orang yang hendak membeli nomor togel, kemudian datang pemasang yang hendak memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan menghampiri Terdakwa dan menyerahkan sobekan kertas yang berisi nomor togel yang dipasangnya beserta uang taruhannya sesuai dengan yang tercatat di kertas catatan kecil yang diserahkan kepada Terdakwa. Setelah itu nomor togel yang dipasang beserta uang taruhannya Terdakwa simpan di dalam saku celana Terdakwa dengan tujuan agar tidak kelihatan oleh orang karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa takut ketahuan oleh pihak Kepolisian yang sewaktu-waktu menangkap Terdakwa, dan ada juga pemasang judi togel yang meminta bono sebagai pegangannya bahwa dirinya telah membeli nomor togel pada Terdakwa sehingga Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa dan naik ke lantai atas tingkat rumah Terdakwa untuk membuat bono nomor togel yang dipasang dengan cara menuliskan di sebuah buku yang telah Terdakwa persiapkan, selanjutnya Terdakwa menyelipkan kertas karbon di balik kertas yang akan Terdakwa gunakan untuk menulis nomor togel kemudian Terdakwa mencatat nomor togel yang dipasang sesuai dengan besarnya nilai taruhannya lalu merobek kertas yang telah dicatat dengan menggunakan alat bantu sebuah penggaris, selanjutnya turun lagi ke bawah menuju warung dan menyerahkan bono nomor togel yang telah Terdakwa buat kepada pemasang judi togel yang meminta bono nomor togel selain itu Terdakwa juga ada menawarkan nomor judi togel kepada pemain nomor judi togel yakni orang yang suku Tinghoa dengan mengatakan "oi may si mol" (artinya mau beli nomor atau tidak), dan hingga akhirnya pada pukul 15.30 Wib Terdakwa naik lagi ke lantai atas tingkat rumah Terdakwa untuk mulai menghitung omset penjualan nomor togel pada hari itu dengan menggunakan alat bantu kalkulator, dan setelah menghitung omset penjualan nomor togel, kemudian Terdakwa menyimpan perlengkapan perjudian nomor togel tersebut (berupa pulpen, buku tulis yang dijadikan untuk menulis nomor togel, kertas karbon, kalkulator dan penggaris) ke dalam wadah toples kemudian dibungkus ke dalam kantong plastik selanjutnya disimpan di lantai atas tingkat rumah sedangkan uang pemasang yang memasang nomor judi togel disimpan oleh Terdakwa di saku celana Terdakwa sambil menunggu keluarnya nomor togel yang biasa keluar sekitar pukul 18.00 WIB. Untuk mengetahui berapa nomor yang keluar Terdakwa biasanya akan duduk di depan warung miliknya, dan mendengarkan pembicaraan dari para pemasang judi togel yang bersuara keras yang bermain bola bilyard di depan warung milik Terdakwa yang jaraknya sekitar 10 meter yang saling bertukar informasi dan saling memberitahukan nomor togel yang keluar. Setelah mengetahui nomor yang keluar maka Terdakwa ke atas lantai 2 (dua) rumahnya dan membuka kembali perlengkapan judi untuk memeriksa rekapan nomor dari pemasang judi togel yang nomornya keluar. Apabila ada nomor pemasang yang keluar maka si pemasang akan datang ke Terdakwa menunjukkan "bononya" kepada Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ada pasangan yang cocok maka Terdakwa bayarkan yaitu apabila yang kena 2 (dua) angka untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan dibayar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), apabila yang kena 3 (tiga) angka untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan apabila yang kena 4 (empat) angka untuk pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk dapat menang dengan tepat hanya berdasarkan untung-untungan belaka. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi IRENIUS TAUS Anak FRANSISKUS TAUS, saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE Anak STEVANUS NGE dan saksi MARYONO Anak MARTELUS M, Terdakwa sedang duduk di lantai atas tingkat 2 (dua) di dalam rumah Terdakwa dan pada saat mendengar suara dari bawah berteriak, kinchat ... dalam bahasa cina yang artinya Polisi, maka Terdakwa yang hendak beranjak dari duduknya spontan membuang uang perjudian kupon putih yang Terdakwa peroleh dari nomor yang dipasang oleh pemasang pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2011 sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang digulung dengan 8 (delapan) helai kertas rekapan nomor pasangan togel (kupon putih) yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan sebelumnya, oleh Terdakwa dibuang di lantai atas tepatnya di ruang tengah dan berserakan. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ternyata ditemukan alat-alat untuk menjual judi kupon putih berupa 1 (satu) buah penggaris tidak ada tulisan ukurannya, 1 (satu) buah kalkulator warna Hitam merk Citizen, 1 (satu) helai kertas karbon bertuliskan Daito Special, 1 (satu) buah toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit ditemukan berada tergeletak di lantai atas tingkat 2 (dua) rumah Terdakwa (di lantai atas rumah tidak ada meja maupun kursinya) tepatnya di samping Terdakwa yang hendak beranjak dari tempatnya duduk di mana kesemua barang tersebut terkumpul di dalam toples, sedangkan kertas rekapan nomor judi togel yang telah lama-lama ditemukan tergantung di paku dalam kantong plastik di dinding lantai atas dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa duduk.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan main judi jenis kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan yang telah kami bacakan di muka persidangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya;
  - 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen;
  - 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daito Special;
  - 8 (delapan) helai Kertas Rekapan Nomor Pasangan Togel (kupon putih);
  - 1 (satu) buah Toples warna putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebeser Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mempawah No.360/Pid.B/2011/PN.MPW tanggal 21 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa MIDADH Anak HAMIT YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian”;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya;
- 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen;
- 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daito Special;
- 8 (delapan) helai Kertas Rekapan Nomor Pasangan Togel (kupon putih);
- 1 (satu) buah Toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 4 lembar;

Dirampas untuk Negara;

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 12/PID/2012/PT. PTK., tanggal 22 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 360/PID.B/2011/PN.MPW atas perkara Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF, yang dimintakan banding tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan bahwa Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi sebagai mata pencarian seperti disebut pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tersebut; Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya;
  - 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen;
  - 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daito Special;
  - 8 (delapan) helai Kertas Rekapan Nomor Pasangan Togel (kupon putih);
  - 1 (satu) buah Toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit;
  - Uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp10.000,00 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 4 lembar; dikembalikan kepada Terdakwa MIDAHA Anak HAMIT YUSUF;
- Membebaskan biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.10/Akta.Pid/2012/PN.MPW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngabang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah pada tanggal 7 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 2 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni salah menafsirkan penerapan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun dari keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah yang dapat memberikan keyakinan akan kesalahan Terdakwa (Pasal 184 KUHAP jo Pasal 188 KUHAP) di mana:
  - a. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya menilai dari keterangan 3 (tiga) orang saksi saja yaitu saksi DEWI NIA AYU SARI alias DEWI Anak SAEBAR, saksi LINGO alias ANGO Anak CUM KIM SIUNG dan saksi VENDI Anak SUGIONO (anak kandung Terdakwa) yang sama sekali tidak seorngpun saksi tersebut yang menyatakan melihat Terdakwa ada atau pernah menawarkan judi kupon putih (toto gelap) (vide salinan putusan Pengadilan Tinggi hal: 9 alinea 1), tanpa mempertimbangkan alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu Jhon Riverdi Nge Anak Stevanus Nge, saksi Irenius Taus anak Fransiskus Taus dan saksi Maryono anak Martelus M di mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu di tempat kejadian dan dari hasil penyelidikan tersebut didapat cukup bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu jadi bukanlah didapat dari pengakuan dari Terdakwa, kepada saksi Jhon Riverdi Nge Anak Stevanus Nge, saksi Irenius Taus Anak Fransiskus Taus dan saksi Maryono Anak Martelus M pada saat terjadinya penangkapan sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, vide salinan putusan Pengadilan Tinggi Hal.10 alinea 1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa yaitu Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 3 Agustus 2011 dan tanggal 9 Agustus 2011 dan tanggal 3 September 2011 yang dibuat di hadapan Penyidik Polri dan juga pengakuan Terdakwa di depan persidangan yang mengakui perbuatannya karena telah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP kepada orang lain dalam bentuk judi kupon putih atau togel pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 dari pukul 10.00 Wib hingga pukul 15.000 Wib di tempat di warung lantai bawah rumah Terdakwa tempat Terdakwa berjualan minuman ringan di Pasar Laut Dusun Pasar Jati Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan kemudian pada pukul 15.00 Wib ditangkap oleh saksi Jhon Riverdi Nge Anak Stevanus Nge, saksi Irenius Taus anak Fransiskus Taus dan saksi Maryono Anak Martelus M, yang mana hal ini juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya, 1 (satu ) buah Kalukalator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daiho Special, 8 (delapan) helai Kertas Rekap Nomor Pasangan Togel (kupon putih), 1 (satu) buah Toples warna putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit, dan uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,0 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 4 lembar, yang semuanya diakui oleh Terdakwa;

Bahwa Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan Terdakwa;

Sehingga menurut Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang tidak mempertimbangkan alat bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dalam Pasal 197 ayat (1) butir d KUHP, juga bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku yaitu ketentuan dalam Pasal 188 KUHP dan pertimbangan *judex facti* vide salinan putusan Pengadilan Tinggi halaman 9 dan 10 tersebut bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1), (3), (4), (6) KUHP;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan Terdakwa sehingga putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku Pasal 188 ayat (2) huruf c KUHP;

Bahwa jika kita melihat pada Yurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No.343/Pid/1984, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain adalah Petunjuk sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap putusan Majelis Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Yurisprudens tersebut;

Bahwa di samping dengan tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk maka berarti Majelis Hakim dalam putusannya telah menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sebab bilamana Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alat bukti Petunjuk sebagaimana yang dimaksud di atas, maka putusan Hakim akan berakibat lain yaitu menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa. Sehingga *judex facti* yang membebaskan melakukan tindak pidana perjudian adalah bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang telah hidup dan terpelihara di masyarakat Indonesia. Di mana perbuatan judi tersebut membuat orang menjadi malas bekerja dan berusaha, dan juga judi membuat orang melakukan tindak pidana lainnya (mencuri untuk mendapatkan uang agar bisa main judi). Hal ini sejalan dengan maksud dan roh dari pembuat Undang-undang dalam merumuskan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun penjara sehingga dengan membebaskan Terdakwa berarti *judex facti* tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat di mana Terdakwa adalah salah satu Bandar Judi Kupon Putih (Togel) yang ada di Kota Ngabang Kabupaten Landak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan antara lain berupa 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya, 1 (satu) buah Kalukalator warna hitam merk Citizen, 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daiho Special, 8 (delapan) helai Kertas Rekanan Nomor Pasangan Togel (kupon putih) maka ternyata perbuatan Terdakwa menjual kupon putih atau togel dengan cara menunggu orang yang hendak membeli pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sekirar pukul 10.00 Wib sampai dengan pukul 15.Wib;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan kesempatan permainan judi dan melakukan penjualan togel tanpa ijin dari pihak yang berwenang, adalah perbuatan Terdakwa yang memenuhi unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Terdakwa terbukti melakukan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa bersalah dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 12/PID/2012/PT.PTK., tanggal 22 Februari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor : 360/PID.B/2011/PN.MPW tanggal 21 Desember 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Perjudian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kemerosotan mental masyarakat

menjadi malas bekerja;

- Terdakwa tidak berterus terang di persidangan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI NGABANG** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 12/PID/ 2012/PT.PTK., tanggal 22 Februari 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Desember 2011 Nomor : 360/PID.B/2011/PN.MPW;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **MIDAH Anak HAMIT YUSUF** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCARIAN";
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Penggaris tidak ada tulisan ukurannya;
  - 1 (satu) buah Kalkulator warna hitam merk Citizen;
  - 1 (satu) helai Kertas Karbon bertuliskan Daito Special;
  - 8 (delapan) helai Kertas Rekapan Nomor Pasangan Togel (kupon putih);
  - 1 (satu) buah Toples warna Putih dengan gambar semangka bertuliskan Mirade Fruit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan pecahan Rp50.000,00 sebanyak 6 lembar, pecahan Rp.10.000,00 sebanyak 2 lembar, pecahan Rp5.000,00 sebanyak 4 lembar;

Dirampas untuk Negara;

- Membebaskan biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Desember 20112** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul,S.H.,M.H.**, dan **Dr.Drs. Dudu D. Machmudin,S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa /Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Dr.Sofyan Sitompul, SH.MH.

ttd

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., M.Hum.

K e t u a :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**

**NIP.040018310**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)